

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI  
PEMERINTAH**

**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

**TAHUN 2012**



**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KLAS IA  
JL. LETJEN SUPRAPTO  
BANJARNEGARA**

**AKUNTABILITAS**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2012**

***IKHTISAR EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY***

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan visi dan misi organisasi. Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan prima, secara sederhana, cepat dan biaya ringan"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial kepada para pencari keadilan dengan sungguh-sungguh, secara terbuka / transparan dan penuh pertimbangan.
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel.

Meningkatkan pelayanan dibidang penyelesaian sengketa hukum perdata perkawinan, waris, wasiat, infaq dan ekonomi syari'ah, serta penyampaian akta cerai dan salinan putusan / penetapan kepada para pihak secara tepat waktu.

Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana rumah tangga perkantoran yang tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dengan sasaran :

- o Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara secara terpadu dan pendayagunaan Barang Milik Negara secara tertib dan terarah.
- o Menertibkan administrasi pengelolaan buku-buku perpustakaan dan mendayagunakannya secara teratur.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan berjalannya proses peradilan secara efisien dan efektif sesuai aturan, dengan sasaran:

- o Tersedianya Sumber Daya Manusia yang professional pada setiap Line Jabatan.
- o Terselenggaranya Pengawasan secara komperhensif secara berkala/rutin terhadap penyelenggaraan jalannya proses peradilan.

Terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 (empat) sasaran, yaitu:

- o Terdaftaranya perkara gugatan / permohonan yang diajukan oleh Para pihak secara cepat, tertib dan akurat.
- o Terselenggaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana, cepat dan memenuhi rasa keadilan.
- o Terbitnya Akta Cerai dan putusan/penetapan yang cepat, tepat dan akurat, serta putusan yang dapat dilaksanakan (eksekutabel).
- o Terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum dan mempunyai nilai/manfaat serta dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat

Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan sasaran:

- o Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- o Terpeliharanya sikap mental/moralitas Pejabat/Pegawai dan
- o Meningkatkan sistem pola administrasi kepegawaian yang terpadu.

Meningkatnya sistem perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, yang sasarannya adalah :

- o Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat dituangkan dalam suatu perencanaan yang detail, akurat dan komperhensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari satuan kerja dibawahnya dengan cara skala prioritas.
- o Meningkatkan pagu anggaran DIPA yang realisasinya dilaksanakan secara tepat sasaran dan waktu serta pertanggungjawaban administrasi keuangannya yang tertib dan akurat.

Dalam mencapai sasaran terhadap tugas pokok dan tugas lainnya telah ditemukan beberapa hambatan, antara lain :

1. Tingginya Volume perkara yang diterima dan terbatasnya tenaga fungsional;  
Sampai akhir bulan Desember tahun 2012 perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, berjumlah **3.661** perkara terdiri dari :
  - Sisa perkara akhir bulan Desember Tahun 2011            sebanyak :    **778** perkara
  - Perkara yang diterima Tahun 2012                            sebanyak :    **2.883** perkara
  - Perkara yang diputus Tahun 2012 ( 77,96 % )            sebanyak :    **2.854** perkara
  - Sisa perkara Tahun 2012 ( 22.04% )                        sebanyak :    **807** perkara
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Banjarnegara :

Gedung Pengadilan Agama Banjarnegara, sesuai dengan uraian pada Laporan Tahun yang lalu bahwa Gedung Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan bangunan lama dari Departemen Agama. Berdasarkan keadaan tersebut pada Anggaran DIPA Tahun

2010 sudah menerima Tambahan pembangunan gedung seluas 500 M2, dan pada Anggaran DIPA Tahun 2011 mendapatkan tambahan gedung seluas 800M2. Sehingga Akhir tahun 2012 diharapkan Gedung Pengadilan Agama Banjarnegara sudah sesuai standar Gedung Pengadilan Agama Kelas IA seluas 1.300 M2.

Pada akhir Tahun 2011 ternyata Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Banjarnegara hanya mencapai 52,35%. Dengan demikian harapan di Tahun 2012 sudah menempati gedung baru dengan standar Pengadilan Agama Kelas IA belum dapat terlaksana, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pengadilan Agama Banjarnegara sementara menggunakan bangunan gedung hanya seluas 500 M2 yang penataan ruang kerja hanya seadanya.

3. Kurangnya Jumlah pegawai ;

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak 34 orang, yang terdiri dari :

- o 16 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua, serta 1 orang diperbantukan sebagai hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta)
- o 5 Pejabat Kepaniteraan.
- o 7 orang Panitera Pengganti.
- o 1 orang Juru Sita.
- o 2 orang pejabat Kesekretariatan / rangkap jabatan, tanpa Wakil Sekretaris.
- o 3 orang Juru Sita Pengganti / jabatan rangkap.

Berdasarkan hal tersebut di atas jumlah pegawai tidak sebanding dengan beban tugas Pengadilan Agama, oleh karenanya perangkapan jabatan tidak bisa dihindari, tidak adanya Wakil Sekretaris dikarenakan Pensiun per 1 September 2012 dan Kasubag Kepegawaian yang Pensiun per 1 Maret 2012. Sampai saat ini tidak ada pejabat yang menggantikan.

4. Minimnya mata Anggaran Belanja Modal / belanja barang / pemeliharaan;

Anggaran Tahun 2012 khususnya untuk mata anggaran yang berkaitan dengan belanja modal/belanja barang seperti :

- a. Peralatan Alat Pengolah Data/Komputer sangat terbatas sekali, sehingga harus bergantian untuk menyelesaikan pekerjaan padahal harus segera di selesaikan. Hal itu dapat menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dengan volume perkara yang cukup tinggi.
- b. Kurangnya meubelair;

- c. Pemeliharaan printer untuk 21 unit hanya sebesar Rp. 4.200.000,-, dilain pihak volume pencetakan tinggi, sehingga dirasa masih kurang.
- d. Kurangnya jumlah kendaraan Roda 4 (empat) yang saat ini 2 (dua) unit.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Peradilan Agama merupakan salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau orang yang menundukkan diri kepada lembaga tersebut, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lembaga Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, serta ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan financial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Pembinaan Badan Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari perguruan tinggi/akademi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai badan kekuasaan kehakiman, memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok secara maksimal dan transparan, agar lebih terarah untuk mencapai tujuan sebuah lembaga peradilan, dengan berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II RENCANA STRATEJIK

### A. Rencana Strategik

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan"

Visi Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh jajaran aparat Pengadilan Agama Banjarnegara dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Banjarnegara mengandung pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Banjarnegara mengandung arti secara *kelembagaan* dan secara *organisasional*.

Pengertian *secara kelembagaan* : Peradilan Agama Banjarnegara adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Kabupaten Banjarnegara yang daerah hukumnya meliputi wilayah Desa dan Kelurahan serta Kecamatan dalam kabupaten Banjarnegara daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pengertian *secara organisasional* : Peradilan Agama Banjarnegara adalah Pengadilan Agama yang struktur organisasinya terdiri dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, Juru Sita/Juru Sita Pengganti serta seluruh staf ( pejabat struktural/Fungsional/Non Struktural ).

*Berwibawa* mengandung arti, kekuasaannya yang mandiri diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Pelayanan yang prima adalah sebuah pelayanan yang maksimal secara profesional yang diberikan oleh seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dengan biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan.dengan tidak mengabaikan penerimaan, pemeriksaan yang selektif dan akurat dalam mencapai kebenaran dan keadilan.



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Banjarnegara sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistem SIADPA;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan :

1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
  - a. Pelayanan Riset /penelitian;
3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan sesuai standar.
5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sesuai aturan.

*Pertama*, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki empat sasaran :

1. Terdaftaranya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara secara cepat dan sederhana,

3. dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.
4. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta putusan yang dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara.
5. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

*Kedua* : Untuk meningkatnya pelayanan Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan, ditindaklanjutinya masyarakat. Dengan satu sasaran :

1. Diterimanya Akta cerai oleh bekas suami dan bekas istri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari sasaran ini adalah Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

*Ketiga* : Untuk terwujudnya manajemen Kepegawaian yang akurat dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sasarannya adalah: Meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

*Ke empat* : Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 100%. Dengan empat kebijakan, yaitu :

- Membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan yang dinamis.

- Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana
- Meningkatkan masa pengelolaan administrasi buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.
- Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik, dengan program peningkatan prasarana dan sarana Gedung Pengadilan Agama.

*Ke lima* : Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu:

- Mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya, dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
- Mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara secara transparan.

*Ke enam* Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu:

- Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata.
- Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur ber perkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administrasi secara periodik.

## **B. RENCANA KINERJA**

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2012 ditetapkan 12 program dengan 79 kegiatan. Program-program tersebut meliputi :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, dengan kegiatan :
  - 1.1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama dengan target 2.700 perkara;
  - 1.2. Menerima pendaftaran perkara banding dan mencatat dalam buku register banding dengan target 5 perkara;
  - 1.3. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding dengan target 5 perkara;
  - 1.4. Menerima pendaftaran perkara kasasi dan mencatat dalam buku register kasasi dengan target 1 perkara;
  - 1.5. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan target 1 perkara;
  - 1.6. Menerima pendaftaran PK dan mencatat dalam buku register PK dengan target 1 perkara;
  - 1.7. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK dengan target 1 perkara;
  - 1.8. Melakukan tahap persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.700 perkara.
  
2. Peningkatan mutu dalam persidangan, dengan kegiatan :
  - 2.1 Menyelesaikan sisa perkara gugatan/ Permohonan tahun 2011 dengan target 671 perkara;
  - 2.2 Melakukan pemeriksaan berkas perkara tingkat pertama dengan target 2.700 perkara.
  - 2.3 Menyidangkan perkara tingkat pertama melalui tahap persidangan dengan target 2.700 perkara.
  
3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara, dengan kegiatan:
  - 3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2011, dengan target 671 perkara;
  - 3.2. Memutus perkara baru tingkat pertama tahun 2012, dengan target 2.700 perkara;
  - 3.3. Membuat salinan putusan/penetapan yang telah diucapkan dalam persidangan tingkat pertama dengan target 2.700 perkara;

- 3.4. Menyampaikan Pemberitahuan isi putusan/penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/penetapan diucapkan dalam persidangan tingkat pertama, dengan target 2.700 perkara;
- 3.5. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan penetapan Banding bagi pihak berperkara dalam tingkat banding dengan target 5 perkara;
- 3.6. Menyampaikan Isi Putusan / penetapan Kasasi bagi pihak berperkara dalam tingkat Kasasi dengan target 1 perkara;
- 3.7. Menyampaikan Isi putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan Termohon PK dengan target 1 perkara;
4. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara, dengan kegiatan melaksanakan putusan (eksekusi) dan membuat berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi), dengan target 2 perkara.
5. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan kegiatan :
  - 5.1 Mengusulkan peserta tes yang lulus untuk diangkat sebagai CPNS, dengan target 1 orang;
  - 5.2 Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas, dengan target 1 orang;
  - 5.3 Melakukan penyempahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 1 orang;
  - 5.4 Mengikutkan pendidikan calon hakim bagi peserta yang lulus tes, dengan target 1 orang;
  - 5.5 Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi, dengan target 3 orang;
  - 5.6 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim, dengan target 3 orang;
  - 5.7 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Jurusita dengan target 1 orang;
  - 5.8 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana, dengan target 1 orang;
  - 5.9 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian, dengan target 1 orang;
  - 5.10 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pranata Komputer, dengan target 1 orang;
  - 5.11 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pegawai tehnis, dengan target 1 orang;
  - 5.12 Mengirimkan pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Sertifikasi pengadaan Barang dan jasa Nasional, dengan target 1 orang;

- 5.13 Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Sosialisasi Implementasi IT, dengan target 1 orang;
- 5.14 Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Workshop Ekonomi Islam, dengan target 2 orang;
- 5.15 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Orientasi dan Koordinasi Website Ditjen Badilag, dengan target 2 orang;
- 5.16 Mengusulkan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S2, dengan target 2 orang;
- 5.17 Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang;
- 5.18 Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2012, dengan target 4 orang;
- 5.19 Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2012, dengan target 4 orang;
- 5.20 Membuat surat keputusan pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan (Rutin, Penerima dan Instansi Pengguna), dengan target 1 SK;
- 5.21 Melakukan penyempahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 4 orang;
- 5.22 Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang;
- 5.23 Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Banyumas, dengan target 3 kali kegiatan;
- 5.24 Merekap absensi pegawai PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang;
- 5.25 Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 34 orang;
- 5.26 Mengusulkan KARIS/KARSU pegawai, dengan target 1 orang;
- 5.27 Mengusulkan ASKES, dengan target 3 orang;
- 5.28 Melakukan penataan file pegawai, dengan target 34 orang;
- 5.29 Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 1 laporan;
- 5.30 Membuat statistik pegawai, 1 laporan;
- 6. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan kegiatan :
  - 6.1 Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat, dengan target 1900 surat;
  - 6.2 Mengarsipkan surat, dengan target 1900 surat;
- 7. Meningkatkan tertib administrasi pendayagunaan barang/inventaris kantor, dengan kegiatan :
  - 7.1 Mengadakan sarana prasarana kantor, dengan target 34 unit;
  - 7.2 Menyelenggarakan administrasi IKN, dengan target 34 unit;

- 7.3. Mendistribusikan peralatan IKN (membuat DBR,KIB,LMBT,LT,DBL dan BIB), dengan target 1 kegiatan;
  - 7.4. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 7 SK;
8. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, dengan kegiatan :
    - 8.1. Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan, dengan target 1 surat;
    - 8.2. Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 2 orang;
    - 8.3. Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan 2.180 katalog;
    - 8.4. Membuat kartu tanda anggota, dengan target 42 kartu;
9. Peningkatan sarana/prasarana fisik Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan kegiatan :
    - 9.1. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan sarana kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk Pengadaan alat Pengolah data, dengan target 3 unit dan anggaran Rp.18.500.000;
    - 9.2. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk Pengadaan Air Conditioner (AC), dengan target 3 unit dan anggaran Rp. 12.500.000,-
    - 9.3. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pengadaan Genset, dengan target 1 unit dan anggaran Rp100.000.000,-;
    - 9.4. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan Gardu Genset dengan target 20 M2 dan anggaran Rp25.250.000,-;
    - 9.5. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan Pagar Keliling, dengan target 364 M2 dan anggaran Rp200.000.000,-
  10. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dengan kegiatan :
    - 10.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA-KL Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 1 satker;
    - 10.2. Merealisasikan DIPA satuan kerja Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target Rp. 3.022.297.000,-;
    - 10.3. Merealisasikan Belanja Modal Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 356.250.000;

- 10.4. Merealisasikan Dana Bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan target 72.350.000,-
  - 10.5. Mengirimkan laporan realisasi DIPA, dengan target 2 data;
  - 10.6. Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target kuitansi 100%;
11. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan kegiatan :
- 11.1. Membuat SK biaya radius dan besarnya biaya panggil, dengan target 1 SK;
  - 11.2. Menetapkan alokasi biaya perkara tingkat pertama, dengan target 1 data;
  - 11.3. Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban biaya perkara, dengan target 1 surat;
12. Pengendalian Manajemen, dengan kegiatan :
- 12.1. Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas, dengan target 1 SK;
  - 12.2. Menyusun Rencana dan Program Kerja, dengan target 1 laporan;
  - 12.3. Pencatatan hasil kerja, dengan target 1 satker;
  - 12.4. Menyusun pedoman kerja, dengan target 1 peraturan;
  - 12.5. Melakukan evaluasi program kerja, dengan target 1 kali kegiatan
  - 12.6. Pembentukan hakim pengawas, dengan target 1 kali kegiatan;
  - 12.7. Membuat laporan berkala dengan target 1 laporan;



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012**

**A. KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DALAM 1 TAHUN**

Rencana Kinerja Tahun 2012 ditetapkan 12 program, dengan 79 kegiatan. Program-program tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, dengan kegiatan :
  - 1.1. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat pertama dengan target 2.700 perkara, realisasi 2883 perkara, tingkat capaian 114%;
  - 1.2. Menerima pendaftaran perkara banding dan mencatat dalam buku register banding dengan target 5 perkara, realisasi 5 perkara, tingkat capaian 100%;
  - 1.3. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding dengan target 10 perkara, realisasi 10 perkara, tingkat capaian 100%;
  - 1.4. Menerima pendaftaran perkara kasasi dan mencatat dalam buku register kasasi dengan target 1 perkara, realisasi 3 perkara, tingkat capaian 300%;
  - 1.5. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan target 1 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%;
  - 1.6. Menerima pendaftaran PK dan mencatat dalam buku register PK dengan target 1 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%;
  - 1.7. Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK dengan target 1 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%;
  - 1.8. Melakukan tahap persiapan persidangan tingkat pertama dengan target 2.700 perkara, realisasi 2883 perkara, tingkat capaian 107%.
  
2. Peningkatan mutu dalam persidangan, dengan kegiatan :
  - 2.1. Menyelesaikan sisa perkara gugatan/ Permohonan tahun 2011 dengan target 671 perkara, realisasi 777 perkara, tingkat capaian 116%;
  - 2.2. Melakukan pemeriksaan berkas perkara tingkat pertama dengan target 2.700 perkara, realisasi 2883 perkara, tingkat capaian 107%;
  - 2.3. Menyidangkan perkara tingkat pertama melalui tahap persidangan dengan target 2.700 perkara, realisasi 2297 perkara, tingkat capaian 85%;

3. Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/ memutus perkara, dengan kegiatan:
  - 3.1. Memutus sisa perkara tingkat pertama tahun 2011, dengan target 671 perkara, realisasi 777 perkara, tingkat capaian 116%;
  - 3.2. Memutus perkara baru tingkat pertama tahun 2012, dengan target 2.700 perkara;
  - 3.3. Membuat salinan putusan/penetapan yang telah diucapkan dalam persidangan tingkat pertama dengan target 2.700 perkara, realisasi 2077 perkara, tingkat capaian 77%;
  - 3.4. Menyampaikan Pemberitahuan isi putusan/penetapan bagi pihak berperkara yang tidak hadir pada saat putusan/penetapan diucapkan dalam persidangan tingkat pertama, dengan target 2.700 perkara, realisasi 2204 perkara, tingkat capaian 82%;
  - 3.5. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan penetapan Banding bagi pihak berperkara dalam tingkat banding dengan target 5 perkara, realisasi 6 perkara, tingkat capaian 120%;
  - 3.6. Menyampaikan Isi Putusan / penetapan Kasasi bagi pihak berperkara dalam tingkat Kasasi dengan target 1 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%;
  - 3.7. Menyampaikan Isi putusan Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan Termohon PK dengan target 1 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%;
4. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara, dengan kegiatan melaksanakan putusan (eksekusi) dan membuat berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi), dengan target 2 perkara, realisasi 0 perkara, tingkat capaian 0%.
5. Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai, dengan kegiatan :
  - 5.1 Mengusulkan peserta tes yang lulus untuk diangkat sebagai CPNS, dengan target 1 orang realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
  - 5.2 Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
  - 5.3 Melakukan penyempahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
  - 5.4 Mengikutkan pendidikan calon hakim bagi peserta yang lulus tes, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
  - 5.5 Mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan mutasi, dengan target 3 orang, realisasi 1 orang, tingkat capaian 33%;

- 5.6 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim, dengan target 3 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.7 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Jurusita dengan target 1 orang, realisasi 1 orang, tingkat capaian 100%;
- 5.8 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.9 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.10 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pranata Komputer, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.11 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pegawai teknis, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.12 Mengirimkan pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Sertifikasi pengadaan Barang dan jasa Nasional, dengan target 1 orang, realisasi 3 orang, tingkat capaian 300%;
- 5.13 Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Sosialisasi Implementasi IT, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.14 Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Workshop Ekonomi Islam, dengan target 2 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.15 Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Orientasi dan Koordinasi Website Ditjen Badilag, dengan target 2 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.16 Mengusulkan Surat Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan S2, dengan target 2 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.17 Membuat SK Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang, realisasi 14 orang, tingkat capaian 41%;
- 5.18 Mengusulkan kenaikan pangkat periode April 2012, dengan target 4 orang, realisasi 1 orang, tingkat capaian 25%;
- 5.19 Mengusulkan kenaikan pangkat periode Oktober 2012, dengan target 4 orang, realisasi 4 orang, tingkat capaian 100%;
- 5.20 Membuat surat keputusan pengangkatan Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan (Rutin, Penerima dan Instansi Pengguna), dengan target 1 SK, realisasi 1 SK, tingkat capaian 100%;
- 5.21 Melakukan penyempahan dan pelantikan jabatan pejabat baru, dengan target 4 orang, realisasi 4 orang, tingkat capaian 100%;

- 5.22 Membuat SPMT/SPMJ terhadap pejabat PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang, realisasi 34 orang, tingkat capaian 100%;
- 5.23 Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Banyumas, dengan target 3 kali kegiatan, realisasi 12 kegiatan, tingkat capaian 400%;
- 5.24 Merekap absensi pegawai PA. Banjarnegara, dengan target 34 orang, realisasi 33 orang, tingkat capaian 97%;
- 5.25 Menerbitkan surat izin cuti pegawai, dengan target 34 orang, realisasi 25 orang, tingkat capaian 74%;
- 5.26 Mengusulkan KARIS/KARSU pegawai, dengan target 1 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.27 Mengusulkan ASKES, dengan target 3 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
- 5.28 Melakukan penataan file pegawai, dengan target 34 orang, realisasi 34 orang, tingkat capaian 100%;
- 5.29 Mengolah dan mengirimkan laporan kepegawaian, dengan target 1 laporan, realisasi 1 laporan, tingkat capaian 100%;
- 5.30 Membuat statistik pegawai, 1 laporan, realisasi 1 laporan, tingkat capaian 100%;
- 6. Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan kegiatan :
  - 6.1 Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat, dengan target 1900 surat, realisasi 3680 surat, tingkat capaian 194%;
  - 6.2 Mengarsipkan surat, dengan target 3900 surat, realisasi 3680 surat, tingkat capaian 194%;
- 7. Meningkatkan tertib administrasi pendayagunaan barang/inventaris kantor, dengan kegiatan :
  - 7.1. Mengadakan sarana prasarana kantor, dengan target 34 unit, realisasi 34 unit, tingkat capaian 100%;
  - 7.2. Menyelenggarakan administrasi IKN, dengan target 34 unit, realisasi 34 unit, tingkat capaian 100%;
  - 7.3. Mendistribusikan peralatan IKN (membuat DBR,KIB,LMBT,LT,DBL dan BIB), dengan target 1 kegiatan, realisasi 1 kegiatan, tingkat capaian 100%;
  - 7.4. Menerbitkan surat ijin pemakaian kendaraan dinas Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 7 SK, realisasi 7 SK, tingkat capaian 100%;

8. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan, dengan kegiatan :
  - 8.1. Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan, dengan target 1 surat, realisasi 0 surat, tingkat capaian 0%;
  - 8.2. Menetapkan pengelola perpustakaan, dengan target 2 orang, realisasi 0 orang, tingkat capaian 0%;
  - 8.3. Melakukan pembuatan katalogisasi, dengan 2.180 katalog, realisasi 0 katalog, tingkat capaian 0%;
  - 8.4. Membuat kartu tanda anggota, dengan target 42 kartu, realisasi 0 kartu, tingkat capaian 0%;
  
9. Peningkatan sarana/prasarana fisik Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan kegiatan :
  - 9.1. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan sarana kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk Pengadaan alat Pengolah data, dengan target 3 unit dan anggaran Rp.18.500.000, realisasi Rp 19.935.500,- , tingkat capaian 97%;
  - 9.2. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk Pengadaan Air Conditioner (AC), dengan target 3 unit dan anggaran Rp. 12.500.000, realisasi 12.000.000,- ,tingkat capaian 96%;
  - 9.3. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pengadaan Genset, dengan target 1 unit dan anggaran Rp100.000.000,- , realisasi Rp 99.699.850,- , tingkat capaian 99,70%;
  - 9.4. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan Gardu Genset dengan target 20 M2 dan anggaran Rp25.250.000,- , realisasi 24.989.000,- , tingkat capaian 98%;
  - 9.5. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan Pagar Keliling, dengan target 364 M2 dan anggaran Rp200.000.000,- , realisasi Rp 174.685.000,- , tingkat capaian 87%;
  
10. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dengan kegiatan :
  - 10.1. Membuat/menyusun dan mengirimkan RKA-KL Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 1 satker, realisasi 2 satker, tingkat capaian 200%;
  - 10.2. Merealisasikan DIPA satuan kerja Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target Rp. 3.022.297.000,- , realisasi Rp 3.175.876.130 ,tingkat capaian 105%;
  - 10.3. Merealisasikan Belanja Modal Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target 356.250.000, realisasi Rp 332.349.350,- , tingkat capaian 93%;
  - 10.4. Merealisasikan Dana Bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan target 72.350.000,- , realisasi 70.270.000,- , tingkat capaian 97%;

- 10.5. Mengirimkan laporan realisasi DIPA, dengan target 2 data, realisasi 2 data, tingkat capaian 100%;
  - 10.6. Membuat pembukuan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara, dengan target kuitansi 100%, realisasi kuitansi 100%, tingkat capaian 100%;
11. Pengelolaan Biaya Perkara, dengan kegiatan :
- 11.1. Membuat SK biaya radius dan besarnya biaya panggil, dengan target 1 SK, realisasi 1 SK , tingkat capaian 100%;
  - 11.2. Menetapkan alokasi biaya perkara tingkat pertama, dengan target 1 data, realisasi 1 data, tingkat capaian 100%;
  - 11.3. Membuat pembukuan dan pertanggungjawaban biaya perkara, dengan target 1 surat, realisasi 1 surat, tingkat capaian 100%;
12. Pengendalian Managemen, dengan kegiatan :
- 12.1 Membuat uraian pekerjaan dan pembagian tugas, dengan target 1 SK, realisasi 1 SK, tingkat capaian 100%;
  - 12.2 Menyusun Rencana dan Program Kerja, dengan target 1 laporan, realisasi 1, tingkat capaian 100%;
  - 12.3 Pencatatan hasil kerja, dengan target 1 satker, realisasi1 satker, tingkat capaian 100%;
  - 12.4 Menyusun pedoman kerja, dengan target 1 peraturan, realisasi 1 peraturan, tingkat capaian 100%;
  - 12.5 Melakukan evaluasi program kerja, dengan target 1kali kegiatan, realisasi kali kegiatan, tingkat capaian 100%;
  - 12.6 Pembentukan hakim pengawas, dengan target 9 orang hakim, realisasi 12 orang hakim, tingkat capaian 133%;
  - 12.7 Membuat laporan berkala dengan target 1 laporan, realisasi 1 laporan ,tingkat capaian 100%;

## **B. EVALUASI KINERJA**

Apabila diperhatikan kinerja Satuan kerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2012 tergambar dari 13 sasaran terdapat persentase capaian antara 0% sampai dengan 400%.

Pada program Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara, persentase pencapaiannya antara 0 - 300%. Capaian pada kegiatan menerima pendaftaran Perkara tingkat pertama dan mencatat dalam buku register perkara, pada menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam buku register perkara tingkat banding, dan pada melakukan kegiatan persiapan persidangan tingkat pertama rata-rata melebihi target yang direncanakan, karena perkara yang diterima pada tahun 2012 lebih besar dari target yang ditetapkan.

Pada Program peningkatan mutu dalam persidangan dengan sasaran terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, mencapai 85% sampai dengan 116% capaian tertinggi terdapat pada kegiatan menyelesaikan sisa perkara gugatan/ permohonan tahun 2011 dan melakukan pemeriksaan berkas perkara tingkat pertama.

Pada Program Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara dengan sasaran terbitnya putusan/ penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan putusan (eksekutable), dengan capaian antara 0% - 120%. Capaian tertinggi pada kegiatan Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan bagi pihak berperkara dalam tingkat banding, realisasi penyelesaian mencapai 120%.

Pada program Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara dengan sasaran terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat, dengan capaian 0% dari target 1 perkara yang relisasi eksekusi 0 perkara sehingga tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan tidak ada perkara eksekusi yang harus diselesaikan.

Pada program Peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai dengan sasaran meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian tingkat capaiannya dari 0% s.d 400%, capaian terendah pada kegiatan memelakukan pengusulan penambahan pegawai baik unsur pejabat maupun staf dengan realisasi 0 % dikarenakan tahun 2012 tidak ada tambahan pegawai pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Capaian rata-rata sesuai dengan terget terutama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rutin pada pengelolaan kepegawaian.

Pada program Peningkatan tertib administrasi persuratan, dengan sasaran Meningkatkan tertib administrasi persuratan dengan capaian rata-rata 100% dan telah sesuai dengan target yang diinginkan.

Sedangkan pada program Peningkatan pengelolaan pelayanan rumahtangga Kantor serta peningkatan mutu pelayanan perpustakaan dengan capaian 0 sampai dengan 100 %. Capaian terendah terdapat pada penetapan pengelola Perpustakaan dikarenakan tidak adanya personil yang dapat ditugaskan pada bagaian perpustakaan serta belum adanya perpustakaan dikarenakan gedung yang belum selesai.

Pada program Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dengan capaian terendah pada Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan prasarana lingkungan realisasi sebesar 87%.

Pada program peningkatan mutu Pelaksanaan Keuangan, pengelolaan Biaya Perkara dan pengendalian Manajemen, rata-rata mencapai 100% dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

## **C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

### **1. Analisis keberhasilan**

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

Sisa perkara yang belum diputus oleh Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2012 adalah sebanyak 807 perkara, hal ini tidak dapat dijadikan ukuran ketidakberhasilan kinerja dikarenakan:

- ❖ Proses persidangan harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Hukum Acara yang diberlakukan).
- ❖ Proses bantuan pemanggilan di Luar Pengadilan Agama setempat (Tabayun).
- ❖ Pemanggilan pihak Tergugat/Termohon yang ghoib memerlukan waktu minimal 4,5 bulan baru disidangkan.
- ❖ Pemanggilan pihak yang berada di Luar Negeri memerlukan waktu makimal 6 bulan.

Oleh karenanya pada akhir Tahun, wajar terdapat sisa perkara yang untuk Tahun 2012 sebanyak 807 perkara, yakni sekitar 22,04 %.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras unsur pimpinan, para Hakim dan tenaga tehnis lainnya, walaupun tenaga sangat minim namun kinerja yang sudah dilaksanakan sudah melebihi target.

- b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah :

- b.1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara Tingkat Pertama



- b.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama.
- c. Program Peningkatan / Pengadaan sarana / prasarana fisik Pengadaan Alat Pengolah data berupa laptop dengan dana 18.500.000 dan realisasi Anggaran Rp. 17.935.500,- capain 97%;
- d. Program Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) dengan anggaran Rp12.500.000,- dan realisasi Rp 12.000.000,-, capaian 96%;
- e. Program Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pengadaan Genset dengan anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi Rp. 99.699.850,- capaian 99,7%;
- f. Program Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan Gardu Genset dengan anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi Rp. 24.989.000, capaian 98%;
- g. Merealisasikan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembangunan prasarana lingkungan, dengan anggaran Rp.200.000.000,- dan realisasi Rp 174.685.000, capaian 87%;
- h. Realisasi DIPA tahun 2012 masih ada beberapa Mata Anggaran Kegiatan yang tidak terealisasi 100%, namun secara keseluruhan realisasasi telah sesuai dengan target yang diharapkan, .

## 2. Analisis Kegagalan

Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu :

- a. Program mutu pelayanan dan hal menerima perkara diajukan oleh Penggugat/ Pemohon secara tertib dan cepat, pada beberapa kegiatan capainnya 0%, yaitu :
  - o Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
  - o Menerima pendaftaran PK dan mencatat dalam buku register perkara tingkat PK.
  - o Menyampaikan relaas pemberitahuan-pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK.
- b. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable), pada beberapa kegiatan capainnya 0%, yaitu :
  - o Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan bagi pihak berperkara dalam tingkat kasasi.

- o Menyampaikan pemberitahuan isi putusan / penetapan bagi pihak berperkara pada tingkat peninjauan kembali.
- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian pada beberapa kegiatan capaiannya 0 %, yaitu :
- o Mengusulkan peserta tes yang lulus untuk diangkat sebagai CPNS.
  - o Mengirimkan CPNS untuk mengikuti LPJ/Prajabnas.
  - o Melakukan penyempahan dan pelantikan terhadap CPNS yang telah diangkat sebagai PNS.
  - o Mengikutkan pendidikan calon hakim bagi peserta yang lulus tes.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Hakim.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pranata Komputer.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pegawai teknis.
  - o Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Sosialisasi Implementasi IT.
  - o Mengirimkan Hakim untuk mengikuti Diklat Workshop Ekonomi Islam.
  - o Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Orientasi dan Koordinasi Website Ditjen Badilag.;
- d. Program Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana, ada beberapa kegiatan yang capaiannya 0%, yaitu :
- o Mengelola Barang/Umum kurang maksimal karena Pejabat yang berwenang menjabat rangkap jabatan dan tidak ada staf.
- e. Program meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan kegiatan yang capaiannya 0% adalah :
- o Membuat tata tertib dan sanksi bagi pengguna perpustakaan
  - o Menetapkan pengelola perpustakaan
  - o Melakukan pembuatan katalogisasi
  - o Membuat kartu tanda anggota
- Hal tersebut dikarenakan tidak adanya personil khusus yang ditugaskan untuk mengelola perpustakaan, dan ruangan untuk perpustakaan yang merupakan imbas belum jadinya gedung Pengadilan Agama Banjarnegara.

## **D. HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN LANGKAH PEMECAHAN MASALAH**

### **1. Hambatan**

- a. Tenaga personil untuk khususnya Juru Sita/Juru Sita Pengganti yang ada belum sesuai dengan standar Pengadilan Kelas IA dan banyaknya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banjarnegara.
- b. Kurangnya jumlah personil Pegawai di Pengadilan Agama Banjarnegara, khususnya di Kesekretariatan dimana kosongnya jabatan wasek dan kepegawaian, serta tidak adanya tenaga kerja khusus IT yang berstatus PNS di Pengadilan Agama Banjarnegara;
- c. Tidak adanya anggaran di tahun 2012 untuk pembangunan gedung yang saat ini baru hanya mencapai 52,35% atau belum dapat digunakan secara penuh dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

### **2. Permasalahan**

- a. Kurangnya Jurusita / Jurusita Pengganti dan Tenaga teknis Administrasi,
- b. Tergugat/Termohon ghoib kemudian dalam proses persidangan diketahui alamatnya, Tergugat/Termohon berada di luar negeri atau berada di luar wilayah Pengadilan Agama Banjarnegara.
- c. Tenaga Honorer di Pengadilan Agama Banjarnegara untuk membantu tugas para Pegawai namun tidak dapat memberikan kesejahteraan yang memadai (DIPA 2012 hanya membayarkan untuk 6 orang honorer) dan jumlah kesejahteraanya tidak seimbang dengan beban tugas yang dijalankan.
- d. Anggaran Peradilan Agama Banjarnegara secara umum masih jauh dari mencukupi;
- e. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara

### **3. Langkah Pemecahan Masalah**

- a. Memindahkan Jurusita / Jurusita Pengganti dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Banjarnegara dan menerima pegawai baru untuk ditempatkan di Pengadilan Agama Banjarnegara.
- b. Mempromosikan pegawai kesekretariatan untuk menduduki jabatan kosong dan atau Memindahkan dari Pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama

Banjarnegara dan menerima pegawai baru untuk ditempatkan di Pengadilan Agama Banjarnegara

- c. Memantau panggilan kepada Tergugat/Termohon, secara proaktif melakukan pendekatan kepada instansi pihak yang berperkara agar segera melakukan pemanggilan pihak berperkara yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- d. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi atau melakukan pengangkatan menjadi PNS bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat;
- e. Merealisasikan Anggaran belanja Modal untuk menyelesaikan penambahan gedung kantor Pengadilan Agama Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2013.
- f. Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara tahun yang akan datang.
- g. Mengusulkan Belanja modal untuk memenuhi sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Banjarnegara.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2012.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staff, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara menunjukkan angka yang cukup memadai dikarenakan dari beberapa masalah yang telah diuraikan di atas.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya. Amin.

Banjarnegara, 31 Desember 2012  
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

**Drs. DAMSYI, M.H.**  
NIP. 19580810.198703.1.003